

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terjadi pada zaman dulu, yaitu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dulu sudah banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan pernikahan di usia matang akan menimbulkan pemikiran buruk di mata masyarakat.

Fenomena yang terjadi di kebanyakan Negara berkembang seperti Indonesia, nikah atau perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup umur (dewasa) saja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas minimal perkawinan seseorang adalah berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun juga terjadi di kalangan anak di bawah umur, khususnya anak perempuan. Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan, contohnya saja seperti pernikahan dini yang terjadi Ulfa yang waktu itu masih berumur 12 tahun dan Pujiono yang berusia 46 tahun.

Berkaitan dengan konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “orang tua berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Pada perspektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.

Di sisi lain, terjadinya pernikahan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar beberapa faktor, salah satunya seperti faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur.¹

Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah property/asset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut

¹ <http://sosiologihukum.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Februari 2013

menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Hanya saja undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.

Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi anak. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana, walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami anak akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap anak sebagai barang dan selalu berada di bawah (subordinasi). Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu,

penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat saya rumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana formulasi/pengaturan hukum pidana terhadap perkawinan anak di bawah umur saat ini ?

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur” adalah sebagai berikut : mengetahui dan menganalisa formulasi/pengaturan hukum pidana terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan bagi Hukum Perkawinan pada khususnya.
2. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan bagi para Hakim, Notaris, Pengacara dan Profesi lainnya dalam penemuan hukumnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang aktual mengenai tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Secara umum yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan pembahasan terhadap norma-norma hukum yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat.² Dalam hal ini untuk peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur.

Menurut Jhonny Ibrahim yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Artinya bahwa penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi (norma) yang bersangkutan paut dengan isu hukum

² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005) Surabaya, hlm. 444.

³ *Ibid*, hlm. 444

yang sedang dibahas yaitu tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur.⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur-literatur atau pendapat ahli, antara lain :
 - a. Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi berupa kamus-kamus hukum, dan atau kamus-kamus umum.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan metode pengumpulan

⁴ *Ibid*, hlm. 391

bahan hukum studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari pendapat-pendapat para sarjana/ahli hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.5.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas setelah pengumpulan bahan hukum selesai. Dalam hal ini bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dipilah-pilah yang kemudian disusun sistematis sesuai dengan kebutuhan yang ada.

1.5.6 Analisis Bahan Hukum

Di dalam pelaksanaan analisis data dilakukan secara deduktif. Artinya, analisis bahan hukum dari yang bersifat umum pada yang bersifat khusus. Kemudian didiskripsikan atau dipaparkan secara rinci sesuai rumusan masalah yang dikaji.⁵

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 1 (satu) bab dengan susunan sebagai berikut :

⁵ *Ibid*, hlm. 383

Bab I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari seluruh rangkaian pembahasan penelitian yang disajikan dalam bentuk pengantar. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur. Sub bab tinjauan pustaka terdiri dari : undang-undang perkawinan yang meliputi pengertian perlindungan anak, jenis tindak pidana, sanksi dan subyek tindak pidana dalam pengertian perkawinan, undang-undang perkawinan yang meliputi : pengertian perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan dan syarat perkawinan serta perkawinan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang meliputi : pengertian perkawinan di bawah umur, dan pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III, dalam bab ini membahas tentang tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam bab ini membahas tentang sanksi/ancaman pidana yang tegas dan jelas bagi pelaku perkawinan dibawah umur. Sanksi/ancaman pidana ini diharapkan agar dapat membuat jera para pelaku perkawinan dibawah umur, sebab perkawinan di bawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Sanksi/ancaman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab IV, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana terhadap perkawinan di bawah umur.

